



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN

JALAN BANDA ACEH-MEDAN KM. 370 GEDUNG NO 8 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646) / FAXIMILE (0646)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.1/54/S / 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur, dengan ini menerangkan
bahwa :

Nama Lembaga : TK BUNGONG JEUMPA

Tahun didirikan : 1979/1980

Diasuh Oleh : Yayasan "PUTRA IDI"

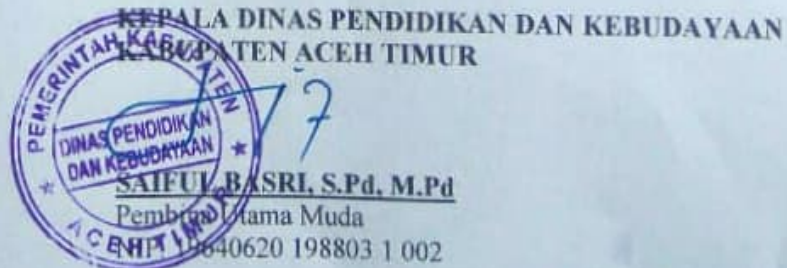
Alamat : Jalan Mansur Nomor 3 Idi

Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

Sesuai hasil pemantauan kami adalah benar yang tersebut diatas merupakan salah satu Lembaga PAUD yang ada dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur aktif sejak tanggal 1 Juli 1995 sampai dengan sekarang dan masih dalam proses perpanjangan Izin Operasional.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Idi, 01 Juli 2021





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Jalan. T. Nyak Arief No. 10 Telp. 21011-21313 Banda Aceh

Nomor : 742 /107.1c/1,1995

19 September 1995

Lamp : -

Hal : Persetujuan Tertulis Pendirian/Pembukaan
Taman Kanak-kanak Bungong Jeumpa

Kepada

Yth. : Sdr. Panitia Penyelenggara Taman
Kanak-Kanak Bungong Jeumpa.

Dengan hormat,
Menanggapi surat Saudara No. 14/VIII/TKBJ/1995 Tgl. 15 Agustus 95 tentang permohonan izin mendirikan TK Bungong Jeumpa Idi Aceh Timur dan Rekomendasi bidang Dikdas No 496/107.6d.Sd.1995 Tgl 10-9-1995 maka sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I. 1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang persetujuan tertulis pendirian / Pembukaan Sekolah Swasta, dengan ini kami dapat menyetujui untuk membuka :

1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Bungong Jeumpa
 2. Tahun Didirikan : 1979/1980
 3. Di asuh Oleh : Yayasan "PUTRA IDI"
 4. Al a mat : Jl. Mansur No. 3 Idi Aceh Timur
- Terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1995

dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan
2. Sekolah tersebut berstatus swasta penuh, dan membuat laporan penyelenggaraannya ke Kandedikbud.
3. Setelah 1 (satu) tahun sejak mulainya pembukaan sekolah ini. Kakan depdikbud Daerah Tingkat II harus membuat laporan Kepada Kakanwil depdikbud u/b Kabid Dikdas tentang terpenuhi/tidaknya persyaratan yang ditetapkan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut dengan tembusan kepada bagian perencanaan .
4. Surat Persetujuan tertulis ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyratan yang telah ditetapkan, terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini .



TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta. u.b. Direktur Sekolah Swasta .
2. Kepala Dinas P & K Propinsi Daerah Istimewa Aceh
3. Kepala Bidang Dikdas
4. Kakandep Dikbud Kab/ Kota Aceh Timur
5. Bupati/ Walikota/ KDH TK. II Aceh Timur
6. Pengawas Bidang Dikdas
7. Kakandep Dikbud Kecamatan Idi Rayeuk
8. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk
9. Kepala Taman Kanak-Kanak Bungong Jeumpa.